



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan penegakan peraturan daerah dan memberikan jaminan kepastian penegakan hukum atas pelanggaran peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan peningkatan peran dan fungsi pejabat penyidik pegawai negeri sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman bagi PPNS untuk ditaati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
12. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PPNS yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PPNS yang diduga telah melanggar Kode Etik.
14. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Korwas PPNS adalah Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas PPNS.
15. Yustisi adalah Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat.
16. Non Yustisi adalah Operasi Penegakan Hukum yang tanpa melalui proses peradilan.
17. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Selain Pejabat PPNS sebagaimana pada ayat (1), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus mendapatkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik POLRI setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (3) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, antara lain dan tidak terbatas, PPNS mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat berdasarkan Surat Perintah dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Sekretariat PPNS atau Kepala Satpol PP selaku Pelaksana Tugas Harian Sekretariat PPNS setelah mendapat ijin dari Bupati.
- (4) PPNS disamping memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan terhadap pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 5

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.
- (2) Tanggung Jawab PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk penyusunan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB III HAK PPNS

Pasal 8

- (1) PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB IV SEKRETARIAT PPNS

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangannya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pangkatan

Pasal 10

- (1) PPNS diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. Pangkat paling rendah Penata/Golongan Ruang III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 11

- (1) Permohonan Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut permohonan Pengangkatan PPNS diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah
Atau Pernyataan Janji

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati mengusulkan nama PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Usul pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan PPNS; dan
 - b. Identitas PPNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 14

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi perangkat daerah;
- b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi PPNS dalam lingkungan pemerintah daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan komposisi PPNS yang berada pada perangkat daerah tertentu agar tetap bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri untuk diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia guna diterbitkan keputusan tentang mutasi PPNS.
- (4) Usulan penerbitan keputusan tentang mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. fotocopi keputusan tentang surat pengangkatan PPNS;
 - b. fotocopi keputusan pengangkatan/mutasi Pejabat PPNS;
 - c. fotocopi kartu tanda pengenalan PPNS; dan
 - d. fotocopi sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter dalam bentuk dokumen elektronik.
 - f. dokumen lain sesuai kebutuhan.
- (5) PPNS yang dimutasi wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pelanggaran atas ketentuan peraturan Daerah apabila dibutuhkan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 16

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Diberhentikan sebagai PNS;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Tidak lagi bertugas dibidang teknis operasioal penegakan hukum;
- d. Melanggar disiplin kepegawaian dengan sanksi hukuman berat; atau
- e. Meninggal dunia.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan Ketentuan perturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS;
 - b. Kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Kelima
Pengangkatan Kembali

Pasal 18

Pengangkatan kembali PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
- b. penugasan kembali PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

Pasal 19

Usul pengangkatan kembali PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan HAM berdasarkan Ketentuan perturan perundang-undangan.

BAB VI

KARTU DAN PERPANJANGAN TANDA PENGENAL

Pasal 20

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai kartu tanda pengenal PPNS.

- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang PPNS dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (3) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal PPNS dikoordinir oleh Sekretariat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN OPERASI PPNS

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan peraturan daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan/atau non yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan/atau non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Satpol PP.
- (4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran ketentuan peraturan Daerah merupakan penerimaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasional; dan
 - c. Penindakan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan PPNS wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (4) PPNS dalam pelaksanaan tugas operasional penyidikan harus melaporkan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
 - a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;

- c. saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku; dan
 - d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
- a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB XI PENEGAKAN KODE ETIK PEJABAT PPNS DAERAH

Pasal 24

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
- a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.
- (3) Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

- (4) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka Penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik bersifat *Ad Hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu unsur Dinas PPNS Daerah yang bersangkutan, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
- (5) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik PPNS disampaikan kepada Sekretariat PPNS.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Kehormatan Kode Etik.
- (3) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB X
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan struktur organisasi ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) PNS yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi PPNS tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022
Plt.BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2022 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/II/11/6/2022.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum


Pitono, S.H., M.H

NIP. 19730117 200604 1002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan.

Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai PPNS.

Pengaturan PPNS di Kabupaten Penajam Paser Utra sendiri sudah lebih awal diatur 2 (tahun) setelah terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2002, yakni dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehubungan dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Kabupaten Penajam Paser Utra perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya serta peraturan- peraturan lainnya yang mengatur mengenai PPNS dengan mengatur kembali mengenai PPNS tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah yang baru.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini banyak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya dan juga terdapat beberapa materi baru antara lain dibentuknya Sekretariat PPNS sebagai wadah pengordinasian yang menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang PPNS yang berada pada berbagai Perangkat Daerah agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "objektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 36.